



P U T U S A N
Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. IDRUS ALIAS ILLU BIN AMIRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/17 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tien Soeharto No. 21, Desa Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Jalan Pangkajene, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muh. Idrus alias Illu bin Amiruddin ditangkap sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa Muh. Idrus alias Illu bin Amiruddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

hal 1 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
9. Hakim Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Baharruddin, SH., Aidil, S.H., dan Susianti, SH., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Timur (LBH BT) yang beralamat di Lasape, Jalan Poros Pinrang, Desa/Kelurahan katomporong Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

- Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

- Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

hal 2 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor PDM-61/PINRA/Enz.2/06/2024 tanggal 18 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IDRUS Alias ILLU Bin AMIRUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1,000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 Gram;
 - 1 (satu) pembungkus plastik merek mie sedaap warna hijau;
 - Selebaran pembungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitamDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa Atalarik Alias Ari Bin Masyur;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

hal 3 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. IDRUS ALIAS ILLU BIN AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IDRUS ALIAS ILLU BIN AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran kecil yang di duga berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,66 Gram;
 - 1 (satu) pembungkus plastik merek mie sedaap warna hijau;
 - Selebaran pembungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN.Pin atas nama Terdakwa Atalarik Alias Ari Bin Mansyur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Banding-X/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Oktober 2024;

hal 4 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 84/Banding-X/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 Oktober 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tanpa disertai dengan memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tidak disertai dengan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat alasan-alasan keberatan Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mencermati dan meneliti

hal 5 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menyerahkan narkotika sebanyak 1 (satu) sachet kepada saksi Ansar yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan uang melalui aplikasi Dana sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa mencarikan barang narkotika dari orang bernama Darto (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan sebagaimana unsur-unsur dakwaan Kesatu dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa termasuk ada keterkaitan dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memcermati pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan dalam putusannya, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan penerapan hukumnya dan tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin, tanggal 9 Oktober 2024 telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan sampai persidangan Terdakwa dilakukan penangkapan dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

hal 6 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan harus dipidana maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Pin tanggal 9 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H., M.H. dan Makkasau, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hj. Sumarni Usman S.H., Panitera Pengganti pada

hal 7 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

t.t.d.

Makkasau, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.


Achmad Guntur, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, S.H.,

hal 8 dari 8 Putusan Nomor 1329/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)